



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik secara cepat, tepat dan optimal pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 27/HM.02/5309/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KRESENSIA KEO




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

BAJAWA, 17 MEI 2022

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PELAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NGADA TAHUN 2022.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA	TANGGAL PENGESAHAN SOP	: 17 Mei 2022
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA ttd.  STANISLAUS NEKE
	NAMA SOP	: PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang –		1. Memahami tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi & Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ngada; 2. Memahami alur dan proses Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ngada; 3. Memahami proses pengisian Formulir Pelayanan Informasi & Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ngada.

<p>Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	Laptop, Printer, ATK, Data DIP, Format PPID

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya



















SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KRESENSIA KEO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KPU KABUPATEN NGADA	DIVISI TEKNIS	SEKERTARIS	SUBAG TEKNIS	SUBAG PERDIVISI	SEKRETARIAT	OPERATOR PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pembentukan Pejabat PPID								a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer d. Dokumentasi	Awal Tahun (Bulan Januari)	SK Penetapan Pejabat PPID
2	Pengumpulan Data Informasi Publik								a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer	Awal Tahun (Bulan Januari)	Data informasi publik perdivisi yang bersifat terbuka
3	Pemohon Informasi								a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer	Setiap Hari dan Jam Kerja	Surat /via e-mail/ Telepon/e - PPID Permohonan Informasi oleh
4	Pengajuan Permohonan Informasi								a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer d. Format PPID d. Dokumentasi	Setiap Hari dan Jam Kerja	Format PPID, Tanda Bukti dan Nomor Pendaftaran bagi Pemohon
5	Verifikasi Informasi dan Penentuan sifat informasi								a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer	10 Hari Kerja atau diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan	Data Informasi Publik dan penentuan sifat informasi terbuka atau
6	Penyampaian Informasi kepada pemohon								a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer d. Format PPID e. Data Informasi Pemohon	10 Hari Kerja atau diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan	Data informasi publik

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 17 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,  
ttd.  
STANISLAUS NEKE



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
KRESSENSIA KEO